

Kotawaringin Timur Usulkan Dana Alokasi Khusus Rp5,7 Triliun

BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) ke Pemerintah Pusat mencapai Rp5,7 triliun. Usulan itu diajukan melalui sejumlah kementerian terkait.

"Mudah-mudahan DPR RI bisa memenuhi usulan kami yang diajukan melalui kementerian supaya DAK kita tahun ini dapat Rp100 miliar, tahun depan bisa meningkat," kata Sekda Kotim, H Halikinnor, Selasa (4/9/2018).

Setidaknya 2019 menurut dia DAK bisa mencapai Rp1 triliun dari total usulan mereka tersebut. Sehingga mampu mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Saat ini yang sudah diverifikasi mencapai Rp1 triliun artinya syarat itu sudah memenuhi. Tinggal persetujuan dan kemampuan pembiayaan APBN kita saja lagi," ucapnya.

Apalagi setidaknya itu bisa disetujui Rp500 miliar saha tentu menurutnya akan sangat membantu sekali dari segi pembiayaan untuk APBD Kotim 2019 mendatang.

"Setengah triliun saja disetujui itu sudah membantu. Mohon doanya dari masyarakat Kotim semoga bisa disetujui oleh pemerintah pusat," pungkasnya.

Dijelaskannya pembiayaan untuk struktur APBD Murni 2019 juga menurut Halikinnor saat ini mereka terus menggali dari sisi pendapatan asli daerah yang selama ini belum tergali secara maksimal.

"Contohnya seperti galian C. Saya sudah sampaikan kepada Dispenda untuk menggali itu secara maksimal," pungkasnya. (NACO/B-5)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/102885-kotawaringin-timur-usulkan-dana-alokasi-khusus-rp5-7-triliun>

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/19/dana-alokasi-khusus-dak/>

Catatan:

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

"Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional."

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pencanangan program DAK disebabkan adanya kebutuhan untuk membiayai kegiatan khusus, yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumusan DAU. Dilain sisi, kemampuan asli sebagian besar daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD.

Penganggaran DAK dilakukan dengan cara Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, Menteri Teknis menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK. Perhitungan alokasi DAK per daerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pelaksanaan DAK di daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyaluran DAK sejak tahun 2008 dilaksanakan melalui BUN dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.